

4.4 Likuiditas, Solvabilitas, Imbal Hasil Ekuitas dan Imbal Hasil Aset Likuiditas
Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka pendek yang terencana dari rasio antara aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek. Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan.

Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 329,55%, 352,77% dan 275,75%.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara internal maupun eksternal yang berasal dari aktivitas operasi. Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

Solvabilitas
Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitasnya. Rasio solvabilitas dihitung dengan menggunakan dua metode pendekatan berikut ini:
1. Liabilitas dibagi Ekuitas (Solvabilitas Ekuitas); dan
2. Liabilitas dibagi Aset (Solvabilitas Aset).

Rasio solvabilitas ekuitas Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 53,41%, 52,96% dan 57,29%.

Rasio solvabilitas aset Perseroan untuk tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 34,81%, 34,63% dan 36,42%.

Imbal Hasil Ekuitas
Imbal Hasil Ekuitas (Return on Equity/ROE) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk memperoleh pendapatan dari ekuitasnya. ROE Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 2,55%, 7,49% dan 7,10%.

Imbal Hasil Aset
Imbal Hasil Aset (Return on Asset/ROA) menggambarkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan pendapatan dari asetnya. ROA Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 1,69%, 4,90%, dan 4,52%.

4.5 Belanja Modal (Capital Expenditure)
Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga harus mempersiapkan infrastruktur yang lebih baik yakni dengan melakukan belanja modal yang tepat. Belanja Modal Perseroan terdiri dari pembelian kendaraan, mesin dan peralatan, bangunan dan prasarana, aset dalam penyelesaian. Belanja modal Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut.

Table with 4 columns: Keterangan, 30 Juni 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018. Rows include Tanah, Bangunan dan prasarana, Mesin dan peralatan, Peralatan kantor, Kendaraan, Aset dalam penyelesaian, Total Biaya Perolehan.

Selama tahun 2018 belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp 21.734.274.210,- untuk pengadaan tanah, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, peralatan kantor, kendaraan, dan aset dalam penyelesaian. Selama tahun 2019 belanja modal adalah sebesar Rp 5.943.984.712,- untuk pengadaan bangunan dan prasarana; mesin dan peralatan; peralatan kantor; kendaraan; dan aset dalam penyelesaian. Untuk tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.151.311.914,- untuk pengadaan bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, peralatan kantor, kendaraan, dan aset dalam penyelesaian.

FAKTOR RISIKO
Dalam menjalankan usahanya, Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Risiko yang disajikan berikut ini telah disusun berdasarkan bobot risiko yang akan memiliki dampak paling besar hingga dampak yang paling kecil bagi Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, faktor risiko yang dihadapi Perseroan adalah sebagai berikut:

A. RISIKO UTAMA PERSEROAN
Risiko Pasokan Bahan Baku
B. RISIKO USAHA
1. Risiko Persaingan
2. Risiko Kualitas Obat
3. Risiko Pemalsuan Obat
4. Risiko Kepatuhan
5. Risiko Kebijakan Investasi
6. Risiko Perubahan Teknologi
7. Risiko Kelangkaan Sumber Daya
8. Risiko Pemogokan Tenaga Kerja

C. RISIKO UMUM
1. Risiko Terkait Kebijakan Pemerintah
2. Risiko Ketidastabilan Ekonomi Global
3. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing
4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
D. RISIKO TERJADIYA Bencana Alam dan Kebakaran
D. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI
1. Risiko Tidak Likuidnya Obligasi
2. Risiko Gagal Bayar

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
Tidak ada kejadian penting yang material dan relevan yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, selain yang tertera di bawah ini setelah Tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan dan ditandatangani oleh Susanto Bong, SE, Ak, CPA, CA dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018 ditandatangani oleh Leko Ekodiando, SE, Ak, CPA, CA, dengan pendapat Waajar Tanpa Modifikasi dalam laporan audit tanggal 20 November 2020.

Pada tanggal 20 Juni 2020, pemegang saham pengendali dan utama Perusahaan, beralih kepada Rejue Global Investment Pte Ltd atas pengalihan saham Perseroan milik PT Pyridam Internasional sebanyak 254.736.579 lembar saham atau sekitar 47,61% dari total saham Perseroan.

Perseroan melakukan investasi sebesar 990 lembar saham atau sekitar 99,00% saham pada PYFA Health Singapore Pte Ltd sejak 18 September 2020 yang kegiatan usaha entitas anak adalah berusaha di bidang research and experimental development on biotechnology, life, and medical science.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN
Perseroan didirikan pada tanggal 27 November 1976 berdasarkan Akta Notaris No. 31 yang dibuat oleh Notaris Tan Tiong Kie dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Indonesia melalui Surat Keputusan No. YA 5/119/3 tertanggal 17 Maret 1977 dengan nama PT Pyridam. Pengesahan pendirian Perseroan telah diumumkan pada Tambahan Berita Negara No. 801, Berita Negara Republik Indonesia No. 102, tertanggal 23 Desember 1977 dan telah diterbitkan di Pengumuman Negeri Jakarta dalam buku register No. 1303, tanggal 4 April (Akte Pendaftaran).

Perseroan dibentuk oleh para pendiri dengan tujuan awal untuk memproduksi dan memasarkan produk veteriner. Pada tahun 1985 Perseroan mulai memproduksi produk farmasi dan pada tanggal 1 Februari 1993, PT Pyridam Veteriner didirikan untuk memisahkan kegiatan produksi farmasi dari kegiatan produksi veteriner.

Perseroan membangun fasilitas produksi baru di Desa Cibodas, Cianjur, Jawa Barat untuk memproduksi produk farmasi. Pembangunan dimulai sejak tahun 1995 dan mulai dioperasikan pada tahun 2001. Pada tahun 2001, PT Pyridam menyelesaikan Initial Public Offering/IPO atas 120.000.000 saham biasa dan tercatat pada Bursa Efek Jakarta (PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN) yang kemudian berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia. Perseroan melakukan perubahan nama dari PT Pyridam menjadi PT Pyridam Farma Tbk dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Perseroan No. 267, tanggal 23 Desember 2000, yang dibuat di hadapan Tse Min Suhardi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-00321 HT.01.04.TH.2001, tanggal 25 April 2001 (Akte No. 267/2000).

Anggaran dasar lengkap Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Perubahan Keputusan Rapat Perseroan No. 427, tanggal 22 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Johnny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pembertubahan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0280227, tanggal 8 Juli 2020 (Akte No. 427/2020). Perubahan diubah dengan Anggaran Dasar Perseroan No. 622, tanggal 14 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Johnny Dwikora Aron, S.H., Notaris di Jakarta Utara, sehubungan dengan perubahan Pasal 1 anggaran dasar Perseroan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan dan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0057287.HH.01.02.TAHUN 2020, tanggal 21 Agustus 2020 dan telah diterbitkan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pembertubahan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0358201, tanggal 21 Agustus 2020 (Akte No. 622/2020) yang bersama-sama dengan Akte No. 427/2020 untuk selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai "Anggaran Dasar Perseroan". Saat ini Perseroan berkedudukan di Sinarmas MSIG Tower Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, RT 01/ RW 01, Kuningan, Karet Jakarta Selatan 12920, Indonesia.

2. PERKEMBANGAN STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN
Berikut ini Perkembangan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan dari Perseroan berdiri, Perseroan menjadi Perusahaan Tbk dan 3 tahun terakhir.
Pada saat Pendirian
Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100.000,- per saham, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp.). Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Pada saat Perseroan menjadi Perusahaan Tbk
Berdasarkan Akta Perseroan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp.). Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Pada saat Perseroan menjadi Perusahaan Tbk
Berdasarkan Akta Perseroan struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Nilai Nominal Rp100,- per saham, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp.). Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

Berikut ini disajikan perkembangan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir.
Tahun 2018
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2018
Tahun 2019
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2019
Tahun 2020
Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan pada tahun 2020
Pada tanggal 20 Juli 2020 telah terjadi penjualan dan pengalihan saham Perseroan dari PT Pyridam Internasional kepada Rejue Global Investment Pte. Ltd. sejumlah 254.736.579 lembar saham atau sekitar 47,61% dari total saham Perseroan. Penjualan dan pengalihan saham yang dimaksud menyebabkan perubahan pengendali Perseroan dari PT Pyridam Internasional menjadi Rejue Global Investment Pte. Ltd. Sebagai pengendali baru, Rejue Global Investment Pte. Ltd. telah melaksanakan penawaran tender wajib atas sisa-sisa saham Perseroan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengaliberalihan Perusahaan Terbuka yang berakhir tanggal 4 Oktober 2020 (Penawaran Tender Wajib). Rejue Global Investment Pte. Ltd. membeli 4.203.129 saham Perseroan dalam Penawaran Tender Wajib.

30 November 2020
Berdasarkan Laporan Kepemilikan Yang Mencapai 5% atau lebih dari Saham, diterbitkan oleh PT Sinarmas Utama selaku Biro Administrasi efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal 30 November 2020 adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Keterangan, Jumlah Saham, Jumlah Nominal (Rp.), %. Rows include Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh, and Jumlah Saham dalam Portepel.

3. PERIZINAN
Perseroan telah memiliki izin-izin yang wajib dipenuhi terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan, yaitu:
a. Nomor Unduh Berusaha (NIB)
NIB Perseroan berdasarkan surat Nomor NIB 8120014002237, ditetapkan pada tanggal 23 Oktober 2019 dan perubahan ke-51 diterbitkan pada tanggal 10 November 2020 oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).

b. Izin Lokasi
Izin Lokasi Perseroan untuk NIB 8120014002237, diterbitkan pada tanggal 29 Januari 1994, yang dikeluarkan oleh Bupati Cianjur melalui Sistem OSS, untuk lokasi kegiatan usaha yang beralamat di Jalan Hanjawar, Kelurahan Cibodas, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, seluas 34.000 m<sup>2</sup>.

c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
1. Surat Izin Mendirikan Bangunan Perseroan No. 256/647/94, tanggal 19 Desember 1994, untuk bangunan yang berlokasi di Desa Cibodas, Kecamatan Pacet;
2. Surat Izin mendirikan Bangunan Perseroan No. 503/1838/IMB/BPPTPM/2012, tanggal 29 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Bupati Cianjur, untuk bangunan yang berlokasi di Jalan Hanjawar - Pacet, Cibodas, Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
3. Surat Keputusan Bupati Tangerang Perseroan No. 64/628-HUK/1992, tanggal 24 November 1992, untuk bangunan yang berlokasi Desa Mesing, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Banten.

d. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
SLF Perseroan diterbitkan melalui OSS pada tanggal 8 Juli 2020 untuk lokasi kegiatan usaha di Jalan Hanjawar - Pacet, Cibodas, Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")
1. NPWP No. 01.313.863.1-054.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Perusahaan Masuk Bursa, yang beralamat di Sinarmas MSIG Tower, Lt. 12, Jl. Jend. Sudirman Kav 21, RT 010 Karet, Setia Budi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta - 12920.
2. NPWP No. 3133.963.1-406.001, yang diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama Cianjur, yang terdapat untuk alamat pabrik di KP Lembur Kebon RT 01/02, Cibodas, Pacet, Cianjur.

f. Surat Pungkuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPPK")
SPPK No. S-103PK/PWP.07/KP/0803/2020, tanggal 21 September 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa. Perseroan telah diukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tertanggal sejak 13 Maret 2002.
g. Surat Izin Usaha Perdagangan ("SIUP")
SIUP Perseroan untuk NIB 8120014002237, diterbitkan pertama kali pada tanggal 18 Desember 2018, dan perubahan ke-51 diterbitkan pada tanggal 24 November 2020 melalui Sistem OSS untuk kegiatan usaha: (i) Perdagangan Besar Kosmetik (KBLI No. 46494); (ii) Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kedokteran (KBLI No. 46693); dan (iii) Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI No. 71202). SIUP ini berlaku efektif selama Perseroan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Izin Usaha Industri ("IUI")
IUI Perseroan untuk NIB 8120014002237, diterbitkan oleh Lembaga OSS pada tanggal 11 November 2020, OSS menyatakan bahwa seluruh IUI Perseroan sebagai berikut masih berlaku efektif:
i. IUI No. HK.07.02N/021/15, tanggal 20 Januari 2015, yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan ("Dirjen Farmalkes"), untuk melakukan kegiatan usaha formulasi obat tradisional;
ii. IUI No. 6580/-1.824.131, tanggal 18 Desember 2007 dan IUI Perluasan No. 82/2012, tanggal 21 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan kegiatan usaha Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (KBLI No. 21012) atau Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI No. 20231);
iii. IUI No. 503/5244/05.17/IUI/BPPTPM/2013, tanggal 19 September 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur, untuk melakukan kegiatan usaha Industri Farmasi (KBLI No. 24232) atau Industri Produk Farmasi Umum Manusia (KBLI No. 21012);
l. Izin Usaha Industri Farmasi ("IUIF")
IUIF No. HK.07.IF.V/23/12, tanggal 16 Agustus 2012, yang diterbitkan oleh Dirjen Farmalkes. IUIF Perseroan berlaku selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
j. Izin Usaha Industri Obat Tradisional ("IUOT")
IUOT No. HK.07.02N/021/15, tanggal 20 Januari 2015, sebagaimana telah diubah dengan Perubahan IUOT No. FP.02.03/IV/345/2017, tanggal 14 Juni 2017, yang diterbitkan oleh Dirjen Farmalkes. IUOT Perseroan berlaku selama Perseroan masih aktif melakukan kegiatan produksi dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k. Izin Lingkungan
Izin lingkungan untuk NIB 8120014002237, dengan rincian sebagai berikut:
i. Diterapkan pada tanggal 26 Juli 2019, oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sistem OSS, untuk lokasi usaha Ruko Villa Kebon Jeruk Blok F3, RT/RW: 013/003, Jl. Raya Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11530;
ii. Diterapkan pada tanggal 26 Juli 2019, oleh Bupati Cianjur melalui sistem OSS, untuk lokasi usaha Jl. Hanjawar Pacet, RT/RW 01/02, Desa. Cibodas, Kec. Pacet, Kab. Cianjur, Jawa Barat, 43253.

l. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ("B3")
Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Perseroan berdasarkan Surat No. 660.01/346/BLHD/2016, tanggal 18 Juli 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur. Izin penyimpanan sementara limbah B3 Perseroan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan.
m. Izin Pembuangan Limbah Cair
Izin Pembuangan Limbah Cair Perseroan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur No. 503/479/PLD/DPMP/2019, tanggal 27 Agustus 2019, yang berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya izin tersebut.
n. Izin Pengusahaan Air Tanah ("IPAT")
IPAT Perseroan untuk kegiatan di Jalan Hanjawar-Pacet No. 16, Cibodas, Pacet, Kabupaten Cianjur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Barat No. 503/479/PLD/DPMP/2019, tanggal 9 Juli 2019, yang berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatanganinya izin tersebut.
o. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
DPLH yang disahkan berdasarkan Surat No. 660.01/369/DLH/2019, tanggal 26 Juli 2019, oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cianjur.
p. Sertifikat Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga ("PKR")
Sertifikat produksi PKRT No. FK.01/03/VI/179-e/2020, tanggal 26 Agustus 2020, yang diterbitkan oleh Dirjen Farmalkes untuk memproduksi PKRT berupa antiseptik dan disinfektan. Sertifikat Produksi PKRT berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkan.
q. Sertifikat Distribusi Alat Kesehatan ("SDAK")
Sertifikat distribus alat kesehatan No. FK.01.01/VI/3838-e/2020, tanggal 14 Oktober 2020, yang diterbitkan oleh Dirjen Farmalkes, untuk mendistribusikan alat kesehatan berupa: (i) Alat Kesehatan Elektromedik Non Radiasi; (ii) Alat Kesehatan Non Elektromedik Tersteril; (iii) Alat Kesehatan Non Elektromedik Non Steril; dan (iv) Produk Diagnostik In Vitro. SDAK berlaku 5 selama (lima) tahun.
r. Sertifikat Cara Produksi Obat Wajib Baik ("CPOB")
Perseroan telah memiliki 11 (sebelas) sertifikat CPOB yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ("BPOM") dengan rincian sebagai berikut:

Table with 4 columns: No., Nomor Sertifikat, Bentuk Sediaan, Masa Berlaku. Rows include 1. 5230/CPOB/IX/18, 2. 5191/CPOB/IX/18, 3. 5192/CPOB/IX/18, 4. 5193/CPOB/IX/18, 5. 5194/CPOB/IX/18, 6. 5195/CPOB/IX/18, 7. 5196/CPOB/IX/18, 8. 5197/CPOB/IX/18, 9. 5198/CPOB/IX/18, 10. 4758/CPOB/IX/16, 11. 4759/CPOB/IX/16.

s. Sertifikat Cara Produksi Obat Tradisional Yang Baik ("CPOTB")
Perseroan telah memiliki sertifikat CPOTB sebagai berikut:
• Sertifikat CPOTB Bersyarat berdasarkan Surat Kepala BPOM No. T-PW.02.01.4.43.05.20.1110, tanggal 27 Mei 2020, perihal Surat Perseutujuan Bersyarat dalam rangka registrasi produk obat tradisional dan suplemen kesehatan bentuk sediaan tablet, tablet salut, kapsul dan cairan obat.
• Sertifikat CPOTB No. ST.04.03.433.08.17.01.04.358, yang berlaku hingga tanggal 14 Agustus 2022, untuk bentuk sediaan Tablet Effervesen, yang diterbitkan oleh Kepala BPOM pada tanggal 14 Agustus 2017; dan
• Sertifikat CPOTB No. ST.04.03.433.08.17.01.04.359, yang berlaku hingga tanggal 14 Agustus 2022, untuk bentuk sediaan Serbuk Effervesen, yang diterbitkan oleh Kepala BPOM pada tanggal 14 Agustus 2017.

t. Sertifikat Halal
Perseroan telah memiliki sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia untuk beberapa produk yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Table with 4 columns: No., Nomor Sertifikat, Produk, Jenis Produk, Masa Berlaku. Rows include 1. 00140095560519, 2. 00140095560519, 3. 00280092531218, 4. 00280092531218.

Table with 4 columns: No., Nomor Sertifikat, Produk, Jenis Produk, Masa Berlaku. Rows include 1. 00280092531218, 2. 00280092531218, 3. 00280092531218.

u. Izin Edar
Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki 196 (seratus sembilan puluh enam) izin edar obat, 7 (tujuh) izin edar obat tradisional, 37 (tiga puluh tujuh) izin edar suplemen kesehatan, dan 9 (sembilan) notifikasi kosmetika yang seluruhnya diterbitkan oleh Kepala BPOM. Lebih lanjut, Perseroan juga memiliki 20 (dua puluh) izin edar alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT.

Berdasarkan keterangan Perseroan, saat ini Perseroan telah menyampaikan permohonan perpanjangan izin edar atas 3 (tiga) produk, yaitu Amoxicillin Trihydrate, Siberid 10, dan Damuvit. Perseroan telah mengajukan permohonan perpanjangan yang dibuktikan dengan screenshot: (i) pengajuan pada situs e-registrasi Obat milik BPOM tanggal 24 Juli 2020, untuk produk Amoxicillin Trihydrate; (ii) pengajuan pada situs e-registrasi Obat milik BPOM tanggal 4 September 2020, untuk produk Siberid 10; dan (iii) pengajuan pada situs e-registration OTSM tanggal 19 November 2020. Terdapat beberapa perizinan/sertifikat yang akan berakhir pada tahun 2020 ini, yaitu:

- Sertifikat Halal No. 00280092531218, untuk produk-produk yaitu Ferostat, Effervescentofostat, Effervescent, Caltrax, Caltron, Cataro, dan Ketocid, yang akan berakhir pada tanggal 11 Desember 2020;
- Izin Edar No. POM SD 015222151, untuk produk Sanopain, yang akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2020.

Berdasarkan keterangan dari Perseroan, semua perizinan/sertifikat yang akan habis masa berlakunya di atas direncanakan untuk diperpanjang. Sehubungan dengan Sertifikat Halal No. 00280092531218, Perseroan sedang melakukan perpanjangan sebagaimana dibuktikan Surat Keterangan No. KPP0024/SH/LLP/OPM MUI/II/2020, tanggal 3 Desember 2020.

Sehubungan dengan Approvable Letter No. KGL1821025109A1, untuk produk Spiramycin, yang akan berakhir pada tanggal 18 Desember 2020, Perseroan telah memenuhi seluruh komitmen berdasarkan Approvable Letter tersebut dan sedang menunggu diterbitkannya izin edar atas produk Spiramycin yang terdapat dalam dokumen screenshot sebagai e-registrasi obat milik BPOM tanggal 1 Desember 2020.

6. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Berdasarkan Akta No. 622/2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
• Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Robby Yulianto
Komisaris Utama : dr. Augus Venty, M.Biomed
Komisaris Independen : Andre Sylvestre
Komisaris Independen : M. Syamsul Arifin

• Direksi:
Direktur Utama : Lee Yan Gwan
Direktur : Widjanarko Brotosaputro
Direktur : Yenniferi Gunadi

7. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA
1. KEGIATAN USAHA
Seuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah :
a. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:
1. Industri Sabun dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga (KBLI 20231)
2. Industri Kosmetik, Termasuk Pasta Gigi (KBLI 20232)
3. Industri Bahan Farmasi (KBLI 21011)
4. Industri Produk Farmasi untuk Manusia (KBLI 21012)
5. Industri Produk Farmasi untuk Hewan (KBLI 21013)
6. Industri Produk Obat Tradisional (KBLI 21022)
7. Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Kaca (KBLI 23122)
8. Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Farmasi dan Kedokteran (KBLI 46693)
9. Perdagangan Besar Farmasi (KBLI 46492)
10. Perdagangan Besar Obat Tradisional (KBLI 46493)
11. Perdagangan Besar Kosmetik (KBLI 46494)
12. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI 71202)

b. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah:
1. Membentuk atau perusahaan guna merealisasikan rencana kerja yang disetujui oleh Pemegang Saham.
2. Mencari pebisnis lain yang memiliki teknologi dan pengetahuan untuk menunjang perkembangan perusahaan.
3. Melakukan kegiatan investasi baik secara langsung maupun tidak langsung di perusahaan terbuka maupun terutup dengan maksud melakukan pengendalian maupun tidak melakukan pengendalian terhadap perusahaan dimaksud; serta
4. Melakukan kegiatan penunjang lainnya guna menunjang kegiatan usaha utama Perseroan di atas yang sudah dari waktu ke waktu dimungkinkan dan ditetapkan berdasarkan ketentuan dibidang Pasar Modal.

Perseroan juga telah melakukan ekspor produk-produknya ke negara Hongkong dan Filipina. Perseroan berencana memperluas pasaran produk ke berbagai negara potensial.

Pada tahun 2019, Perseroan telah memasarkan beberapa produk baru guna meningkatkan kinerja Perseroan. Produk yang dimaksud adalah yaitu On-Clock Kapsul, D3-4000 syrup dan tablet, Ilocand, Mefenamic Acid, Arosa Gel, Hymen Gel dan Pyderen Emulsi. Produk-produk baru menjadikan jumlah produk yang dipasarkan oleh Perseroan menjadi sekitar 201 buah produk.

Adapun segmen pasar obat yang akan dicoba dimasuki oleh Perseroan adalah pangsa pasar Jaminan Kesehatan Nasional dan asuransi InHealth. Perseroan juga mengembangkan adanya peningkatan penjualan dari divisi Dana yang sudah memasuki tahun kedua.
Jumlah tenaga pemasar pada akhir tahun 2019 adalah 320 orang. Perseroan mengharapkan adanya peningkatan kualitas dari tenaga pemasar sehingga produktivitasnya dapat meningkat dibandingkan tahun lalu.

Perseroan mendistribusikan produknya ke seluruh Indonesia melalui 53 distributor yang terdiri dari 4 distributor nasional dan 49 distributor lokal di tahun 2019. Jumlah distributor yang bekerjasama dengan Perseroan akan menurun di tahun 2020 menjadi hanya 48 distributor disebabkan tidak dilanjutkannya kerjasama distribusi dengan lima distributor dengan alasan kinerja dan pelunasan pembayaran yang kurang baik. Evaluasi rutin atas kinerja distributor dilakukan oleh departemen pemasaran dan keuangan. Perseroan berencana menambah jumlah distributor mengingat rencana target penjualan yang meningkat di tahun-tahun yang akan datang.

Penjualan produk farmasi dan maklon masih mendominasi pendapatan Perseroan. Segmen ini menyumbang Rp23,93 milyar atau 90% dari seluruh pendapatan Perseroan di tahun 2019. Divisi alat kesehatan terus bertumbuh. Pertumbuhan tahun lalu mencapai 23% dengan nilai penjualan sebesar Rp11,47 milyar. Sementara itu pangsa pasar ekspor masih stagnan dengan total penjualan Rp. 1,22 milyar meskipun pencapaian ini masih lebih baik dibandingkan tahun 2019 yang mencapai dibawah Rp1,00 milyar. Pendaftaran produk baru di Hong Kong mengalami perlambatan akibat adanya persyaratan-persyaratan baru yang harus dipenuhi oleh Perseroan. Berikut ini data penjualan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

Table with 3 columns: Keterangan, 2018, 2019. Rows include Penjualan lokal, Produk farmasi dan jasa maklon, Produk alat kesehatan, Produk kecantikan, Jumlah, Penjualan ekspor, Produk Farmasi, Jumlah Penjualan, Retur dan potongan penjualan, Penjualan Bersih.

Produk
Telaah berdiri selama 4 tahun Perseroan terus berkomitmen untuk terus berusaha mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dengan mengembangkan obat-obatan yang memungkinkan pasien hidup lebih lama, lebih sehat dan lebih produktif. Perseroan memiliki beberapa Sertifikasi dari produk-produknya diantaranya adalah:

Table with 3 columns: Ethical, Antibiotics, Analgesics & Antipyretics, Antirheumatics & Antinflammatories, Oral Antidiabetics, Oral Corticosteroids, Topical Corticosteroid, Topical Antifungives, Immunomodulators, Antiparkinsonisms, Anticonvulsant, Antiemetics & GIT Regulators.

Perseroan memperoleh bahan bakunya dari beberapa supplier di berbagai daerah Indonesia dengan tingkat harga yang kompetitif dan volatilitas harga bahan baku mengikuti kondisi ekonomi saat ini. Perseroan hanya memiliki ketergantungan kepada distributor nasional dan lokal sebesar >90% yang hubungan kerja sama sudah berjalan selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Perseroan memproduksi produk farmasi berdasarkan aturan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) yang diperoleh setelah diaudit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sertifikat CPOB yang dimiliki menjadikan Perseroan dijamin memproduksi produk farmasi dalam bentuk tablet, kapsul, cairan, krim dan serbuk. Fasilitas yang sama juga dijamin untuk memproduksi obat tradisional dan suplemen maklon.

Bentuk sediaan tablet terdiri dari tablet bundar, kaplet lonjong dan tablet effervescent. Perseroan juga memiliki fasilitas produksi produk farmasi berteknologi selain produk farmasi nonbektalaktam. Fasilitas ini ada pada tiga gedung berbeda.

Selain fasilitas produksi, pada lokasi yang sama terdapat fasilitas riset dan pengembangan, serta pemecahan dan pemastian mutu. Dengan fasilitas penunjang ini maka dapat dipastikan bahwa semua produk yang dihasilkan oleh Perseroan selalu memenuhi persyaratan pihak BPOM dan bermutu tinggi. Fasilitas riset dan pengembangan melahirkan produk-produk baru yang akan dipasarkan oleh Perseroan pada masa yang akan datang.

Perseroan memiliki prosedur kerja untuk memastikan fasilitas produksi yang dimiliki selalu dalam kondisi prima dan dirawat secara berkala dengan baik. Perseroan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan operator produk, staf pemastian kualitas produk dan tenaga teknis melalui pelatihan internal dan eksternal. Kualitas sumber daya manusia produksi sangat penting dalam menjaga mutu produk yang dihasilkan oleh Perseroan.

Adapun realisasi produksi tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya terdapat peningkatan. Peningkatan kapasitas yang tercapai ini menunjukkan adanya kenaikan produktivitas karena selama tahun 2019 tidak ada penambahan mesin produksi.

Perbandingan kapasitas terpasang dengan realisasi produksi pada dua tahun terakhir adalah seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Table with 3 columns: Bentuk Sediaan, Satuan, Kapasitas Produksi 2019 (per satuan), Kapasitas Produksi 2018 (per satuan). Rows include Tablet Butir, Kapsul Butir, Sirup Botol, Sirup Kering Botol, Tablet Effervescent Butir, Krim Tube.

Table with 3 columns: Bentuk Sediaan, Satuan, Volume Produksi 2019 (per satuan), Volume Produksi 2018 (per satuan). Rows include Tablet Butir, Kapsul Butir, Sirup Botol, Sirup Kering Botol, Tablet Effervescent Butir, Krim Tube.

Selain memproduksi produk farmasi dan suplemen serta tradisional milik Perseroan, fasilitas produksi juga menerima maklon produksi produk milik perusahaan lainnya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan oleh pembeli maklon.

Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas produksi yang dimiliki oleh Perseroan diakui pemenuhan persyaratan maupun kualitasnya oleh perusahaan lain. Bahkan fasilitas pengujian mutu pada laboratorium mikro sudah memperoleh sertifikat ISO 17025.

Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat adanya kecerendungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

2. PROSPEK USAHA PERSEROAN
Pandemi virus corona (COVID-19) telah membuat perekonomian dunia berada di zona resesi. Bank lembaga di dunia memproyeksi, pertumbuhan ekonomi dunia tahun ini akan mengalami kontraksi atau tumbuh negatif. Dana Moneter Internasional (IMF) pun sempat memberi pernyataan mengenai perekonomian dunia yang diprediksi akan mengalami krisis keuangan terburuk sejak Depresi Besar tahun 1930-an.


Indonesia memiliki proyeksi yang kurang baik pula. Banyak lembaga di dunia telah merevisi prediksi pertumbuhan ekonomi yang pada awal tahun masih diwarnai sentimen positif, kini menjadi negatif karena pandemic COVID-19 ini. Pemerintah Indonesia telah memprediksi kinerja perekonomian hingga akhir tahun diproyeksi akan tumbuh di kisaran minus 0,4% - 1%.

Menurut IMF, Indonesia bakal mengalami kontraksi atau tumbuh negatif 0,3% pada tahun ini. Prediksi terhadap ekonomi Indonesia ini memburuk dibandingkan proyeksi pada April 2020. Namun demikian, tahun depan kondisi perekonomian RI diproyeksi akan membaik dan tumbuh 6,1%.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus 2,8% - 3,9%. Namun, OECD memprediksi laju pertumbuhan ekonomi akan membaik. Perekonomian Indonesia diperkirakan akan tumbuh di kisaran 2,6%-5,2% pada 2021.

Dibandingkan dengan Asia Tenggara lainnya, pengeluaran biaya kesehatan per kapita Indonesia adalah salah satu yang terendah di pasar negara berkembang, yang kemudian menciptakan peluang di sektor kesehatan.

Biaya Kesehatan per-kapita (USD)



Menurut data dari Ministry of Finance, Oxford Economics dan analisis dari Aldiracta, Singapura merupakan negara dengan pengeluaran kesehatan per kapita terbesar di ASEAN pada 2019. Negara tersebut mengeluarkan US\$ 3.457 atau Rp 50,12 juta per kapita (dengan kurs Rp 14.500/US\$). Malaysia dan Thailand menduduki peringkat kedua dalam pengeluaran kesehatan per kapita terbesar selanjutnya. Malaysia merogoh biaya US\$ 460 yang setara dengan Rp 6,7 juta per kapita. Thailand mengeluarkan Rp 4,3 juta per kapita. Indonesia masuk dalam lima besar dengan pengeluaran kesehatan per kapita di ASEAN. Tepat di posisi lima, negara ini mengeluarkan US\$ 166 yakni Rp 2,4 juta per kapita pada 2019.



Perusahaan farmasi lokal menguasai 72